



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, serta upaya meningkatkan keamanan, dan menjamin keselamatan berlalu lintas, perlu didukung dengan pengoperasian kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui pengujian kendaraan dalam Daerah Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan memerlukan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang termasuk kedalam pelayanan Pemerintah Daerah, sehingga kepada pengguna jasa pengujian kendaraan dapat dikenakan pungutan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakalan Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digerakkan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi energi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
12. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang-barang khusus.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan pungut bayaran.
16. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor kereta gandengan dan kendaraan khusus maupun kendaraan bermotor di air.
17. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
18. Gagal Uji adalah tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan kendaraan ketika diuji.
19. Bukti Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
20. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintah penguji akibat tidak lulus uji.
21. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah lulus uji berupa plat terbuat dari seng/aluminium.
22. Angkutan Laut adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu.
23. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi/pariwisata dan penangkapan ikan/helayan yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
24. Goss Tonnage yang selanjutnya disebut GT adalah tonase kotor kapal yang sekarang dipakai sebagai satuan dasar volume kapal Indonesia.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk melakukan pemungutan atau pemotong retribusi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lain yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

28. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, Objek Retribusi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Adapun maksud dan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah :

- a. memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi kendaraan bermotor ;
- b. memeriksa, meneliti dan menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
- c. menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan serta mencegah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kendaraan bermotor;
- d. menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan baik pada kendaraan yang dijalankan didarat maupun kendaraan diair.

BAB III
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi serta Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan dokumen yang diterbitkan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat- syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan berupa pengujian secara berkala yang didahului dengan adanya permohonan pihak yang berkepentingan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)/faktur asli atau fotokopi;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli atau fotokopi;
 - c. KTP asli atau fotokopi dan/atau surat kuasa dari pemilik;
 - d. Sertifikat Registrasi Uji tipe asli atau fotokopi;

- e. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Uji Mutu, Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) asli atau fotokopi;
 - f. Surat Keterangan Tera untuk kendaraan tanki;
 - g. Tanda Lunas Retribusi uji kendaraan bermotor/kwitansi;
 - h. Syarat teknis lainnya sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dapat dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknis yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan serta didukung oleh peralatan dan fasilitas pengujian.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan buku uji, plat uji dan tanda uji samping berupa stiker pada kendaraan bermotor.
- (5) Kendaraan bermotor wajib uji setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dapat dimintakan uji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis yang di tentukan.

Bagian Ketiga

Prinsip, Sasaran Penetapan, serta Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengujian dan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Besarnya Retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Bermotor di Darat :

1. Mobil Penumpang Umum;	Rp. 25.000,-
2. Mobil Bus 9 tempat duduk s/d 28 tempat duduk;	Rp. 30.000,-
3. Mobil Bus 29 tempat duduk s/d 40 lebih tempat duduk	Rp. 40.000,-
4. Mobil Barang JBB < 10.000 kg: <i>pick-up, pick-up box, truck, truck box/tangki, light truck, light truck box/tangki/molen;</i>	Rp. 30.000,-
5. Mobil Barang JBB > 10.000 kg : <i>dump truck, dump truck box/tangki, head tractor;</i>	Rp. 40.000,-

6. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan;	Rp. 35.000,-
7. Kendaraan Khusus : ambulans, mobil derek, kendaraan penyandang cacat, dll;	Rp. 40.000,-
8. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga);	Rp. 25.000,-
9. Buku Uji;	Rp. 10.000,-
10 Plat Uji;	Rp. 10.000,-
11 Tanda Uji Samping / Stiker;	Rp. 10.000,-

b. Kendaraan Bermotor di Air :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Kapal bermotor dengan ukuran GT 1-4 | Rp. 50.000,- |
| 2. Kapal bermotor dengan ukuran GT 4-7 | Rp. 70.000,- |
- (4) Setiap penggantian Buku Uji (STUK) dan Plat Uji baru karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan biaya masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian keempat

Penentuan dan Perubahan Jenis, Sifat dan Bentuk Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan beroperasi di daerah sebelum di daftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pertama, terlebih dahulu harus ditetapkan penentuan jenis/sifatnya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang di ubah bentuknya, sebelum di daftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terlebih dahulu di tetapkan bentuk/sifatnya sesuai dengan perubahan.
- (3) Untuk menetapkan penentuan dan perubahan jenis/sifat dan bentuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan dan dicantumkan JBB (Jumlah Berat yang diperbolehkan) terhadap kendaraan tersebut.
- (4) Pelaksanaan penentuan dan perubahan jenis/sifat dan bentuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

- (1) Penentuan dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diperiksa.

- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan penentuan atau perubahan jenis/sifatnya, maka diberikan Surat Penentuan Jenis/Sifat Kendaraan (SPJK/SPSK) dan/atau Surat Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan penetapan penggolongan jenis/sifat bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Terutang

Pasal 8

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota.
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang sejenis.

Bagian Keenam
Numpang Uji

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian/numpang uji pemilik kendaraan bermotor dapat melakukannya dengan memenuhi persyaratan :
 - a. mendapat persetujuan dari unit pengujian daerah asal;
 - b. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - d. membayar biaya uji berkala.
- (2) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penguji dimana domisili kendaraan berada.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah dan/atau
Badan Hukum Milik Negara

Pasal 10

- (1) Instansi Pemerintah dan/atau Badan Hukum milik negara yang akan melakukan penghapusan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu wajib melakukan penilaian kondisi kendaraan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Penghapusan ditetapkan berdasarkan Hasil Akumulasi Pemeriksaan Teknis sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sebagai bukti hasil penilaian diberikan Surat Hasil Penilaian Teknis.

BAB IV
PENETAPAN TATA CARA PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pokok Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD dan STRD.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberi tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, Isi dan ukuran tanda bukti pembayaran, buku penerimaan retribusi, serta tata cara pembayaran dan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Surat teguran dan/atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa dengan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 16

Apabila Retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 17

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Retribusi belum juga melunasi hutang Retribusinya, setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Retribusi memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Retribusi.

BAB V UPAYA PERBAIKAN DAN BANTAHAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pembetulan, Pembatalan
Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 20

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
 - a. membatalkan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Retribusi yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang benar dan jelas.
- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian
Keberatan dan Banding

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan atas SKRD yang diterbitkan dengan alasan yang benar dan jelas.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, STRD diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, pemohon keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi yang terutang.

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

**Bagian Keempat
Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi**

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. alasan yang jelas dan benar.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud, dengan cara memindah bukukan, serta bukti memindah bukukan akan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

**Bagian Kelima
Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan Surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari seseorang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Barang bukti pembukaan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan para ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - g. meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang untuk di suruh berhenti atau melarang seseorang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka dan/atau saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang hal-hal sebagai berikut :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan :

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan di Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14);
- b. Hal-hal yang menyangkut Retribusi Pelayanan Jasa Perkapalan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juni 2010

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juni 2010
**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

Drs. H. GATOT WINOTO, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19601002 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2010 NOMOR 2

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
**KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

HERMAN SUPRIJANTO, SH
PEMBINA
NIP. 19680124 199401 1 001